

Prinsip Proporsionalitas dalam Sanksi Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas oleh Pemerintah Daerah: Tinjauan Hukum Administrasi dan Hak Publik

Qonita Luthfiana ^{1*}, Rafi Athaya Sudrajat ²

¹⁻² Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

Alamat: Jl. Sutorejo No. 59, Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur

*Email * qonita.luthfiana@um-surabaya.ac.id ^{1*}, rafi.sudrajat@umsj.ac.id ²

Korespondensi penulis: qonita.luthfiana@um-surabaya.ac.id

Abstract. *This study examines the application of the principle of proportionality in the imposition of sanctions for traffic violations by local governments, from the perspectives of administrative law and the protection of public rights. Local governments possess the authority to enforce traffic regulations through administrative sanctions such as fines, ticketing, or the revocation of certain permits. In practice, however, sanctions are often disproportionate to the severity of the offense, potentially infringing upon public rights and the principle of justice. This research employs a normative juridical method with a statutory and case approach. The findings indicate that the implementation of the proportionality principle remains suboptimal due to the imbalance between the discretionary powers of local governments and the protection of citizens' fundamental rights. Therefore, it is essential to strengthen oversight and legal mechanisms in administrative law to ensure that every sanction imposed is proportionate, transparent, accountable, and does not exceed reasonable limits in the interest of traffic order.*

Keywords: *proportionality, traffic sanctions, local government, administrative law, public rights.*

Abstrak Penelitian ini membahas penerapan prinsip proporsionalitas dalam pemberian sanksi pelanggaran tata tertib lalu lintas oleh pemerintah daerah, ditinjau dari perspektif hukum administrasi dan perlindungan hak publik. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menegakkan peraturan lalu lintas melalui kebijakan sanksi administratif, seperti denda, penilangan, atau pencabutan izin tertentu. Namun, dalam praktiknya, sering ditemukan sanksi yang tidak sebanding dengan tingkat kesalahan pelanggaran, berpotensi melanggar hak publik dan asas keadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip proporsionalitas masih belum optimal karena adanya ketimpangan antara kewenangan diskresi pemerintah daerah dan perlindungan terhadap hak asasi warga negara. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan penguatan mekanisme hukum administrasi yang menjamin bahwa setiap sanksi yang dijatuhkan proporsional, transparan, dan akuntabel, serta tidak melampaui batas kewajaran dalam rangka tertib berlalu lintas.

Kata Kunci: proporsionalitas, sanksi lalu lintas, pemerintah daerah, hukum administrasi, hak publik.

1. LATAR BELAKANG

Lalu lintas merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat modern yang memerlukan pengaturan yang tertib, aman, dan lancar. Pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelayanan publik memiliki kewenangan untuk mengatur dan menegakkan tata tertib lalu lintas di wilayahnya, termasuk melalui pemberian sanksi terhadap pelanggaran. Kewenangan ini diberikan dalam rangka menjaga ketertiban umum dan melindungi keselamatan pengguna jalan. Namun, dalam pelaksanaannya, sering muncul permasalahan ketika sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintah daerah dianggap tidak proporsional, baik dari segi jenis, besaran, maupun dampaknya terhadap masyarakat.

Prinsip proporsionalitas merupakan asas fundamental dalam hukum administrasi yang menuntut adanya keseimbangan antara tujuan pengaturan dengan tindakan yang diambil, termasuk dalam hal penjatuhan sanksi. Sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar lalu lintas harus sebanding dengan tingkat kesalahan, dampak pelanggaran, serta tidak melampaui kebutuhan untuk mencapai ketertiban. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan kebijakan sanksi oleh pemerintah daerah seperti denda yang terlalu tinggi, pencabutan izin yang bersifat permanen, atau sanksi tambahan yang tidak jelas dasar hukumnya yang justru menimbulkan ketidakadilan dan berpotensi melanggar hak-hak publik.

Dari perspektif hak publik, setiap warga negara memiliki hak untuk diperlakukan secara adil di hadapan hukum, termasuk ketika mereka melakukan pelanggaran administratif. Sanksi yang berlebihan atau tidak proporsional dapat melanggar hak asasi manusia, hak atas kepastian hukum, dan hak untuk tidak dikenakan tindakan yang sewenang-wenang. Selain itu, pemerintah daerah sering kali menggunakan diskresi yang luas dalam menetapkan sanksi tanpa diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang memadai, sehingga menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang.

Hukum administrasi menawarkan kerangka normatif yang mengatur batasan-batasan kewenangan pemerintah dalam menjatuhkan sanksi, termasuk kewajiban untuk mematuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Salah satu asas yang paling relevan adalah asas proporsionalitas. Namun, implementasi asas ini dalam praktik peradilan maupun kebijakan daerah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya pemahaman aparatur daerah terhadap prinsip proporsionalitas, minimnya partisipasi publik dalam penyusunan peraturan daerah tentang lalu lintas, serta belum adanya standar baku yang mengukur tingkat proporsionalitas suatu sanksi.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana prinsip proporsionalitas diterapkan dalam sanksi pelanggaran lalu lintas oleh pemerintah daerah, serta untuk mengidentifikasi kesenjangan antara pengaturan normatif dalam hukum administrasi dengan praktik di lapangan. Dengan pendekatan tinjauan hukum administrasi dan hak publik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi upaya reformasi kebijakan sanksi lalu lintas yang lebih adil, proporsional, dan menghormati hak-hak masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Teori Proporsionalitas (*Proportionality Theory*)

Teori proporsionalitas berasal dari tradisi hukum administrasi di Eropa Kontinental, terutama berkembang di Jerman dan Prancis, dan kini telah menjadi prinsip universal dalam

hukum publik. Prinsip ini menghendaki bahwa setiap tindakan pemerintah, termasuk penjatuhan sanksi, harus memenuhi tiga unsur utama:

- a. Kesesuaian (*Geeignetheid*) Tindakan harus sesuai untuk mencapai tujuan yang sah secara hukum (misalnya ketertiban lalu lintas).
- b. Kebutuhan (*Noodzakelijkheid*) Tidak ada tindakan lain yang lebih ringan tetapi sama efektifnya.
- c. Keseimbangan (*Evenredigheid*) Dampak negatif sanksi tidak boleh berlebihan dibandingkan manfaat yang dicapai.

Dalam konteks sanksi lalu lintas, teori ini menuntut bahwa denda atau pencabutan izin tidak boleh melebihi tingkat kesalahan pelanggar dan harus mempertimbangkan kondisi subjektif pelanggar.

2.2 Teori Hukum Administrasi tentang Diskresi dan Sanksi Administratif

Dalam hukum administrasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan diskresi (*freies Ermessen*) untuk menjatuhkan sanksi administratif. Teori ini mengajarkan bahwa diskresi tidak boleh bersifat absolut, melainkan terikat pada:

- a. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) , termasuk asas proporsionalitas, kepastian hukum, dan tidak menyalahgunakan wewenang.
- b. Tujuan sanksi administratif, yang bersifat preventif (pencegahan) dan represif (pemulihan ketertiban), bukan semata-mata pembalasan atau pencarian pendapatan daerah.
- c. Sanksi administratif dalam lalu lintas dapat berupa teguran tertulis, denda, pencabutan izin tertentu, atau bahkan pembatasan hak menggunakan jalan. Teori ini menekankan bahwa sanksi harus jelas dasar hukumnya, terukur, dan dapat diuji melalui pengadilan tata usaha negara.

2.3 Teori Hak Publik (*Public Rights Theory*)

Hak publik adalah hak yang dimiliki warga negara dalam hubungannya dengan negara, yang dilindungi oleh hukum publik (termasuk hukum administrasi dan hukum tata negara). Beberapa hak publik yang relevan dengan sanksi lalu lintas adalah:

- a. Hak atas kepastian hukum – Setiap sanksi harus diatur secara jelas dan tidak berlaku surut.
- b. Hak atas perlakuan yang adil (*due process of law*) Sebelum sanksi dijatuhkan, pelanggar berhak mendapat pemberitahuan, kesempatan membela diri, dan putusan yang tidak memihak.

- c. Hak untuk tidak dikenakan tindakan sewenang-wenang Pemerintah tidak boleh menjatuhkan sanksi di luar batas kewenangan atau tanpa dasar hukum yang sah.
- d. Hak asasi manusia (HAM) Sanksi yang terlalu berat, merendahkan martabat, atau bersifat diskriminatif melanggar instrumen HAM nasional maupun internasional.

Teori ini juga mengajarkan bahwa pembatasan hak publik melalui sanksi administratif hanya dibenarkan jika memenuhi uji proporsionalitas dan didasarkan pada kepentingan umum yang mendesak.

2.4 Teori Penegakan Hukum Lalu Lintas (*Traffic Law Enforcement Theory*)

Teori ini membedakan dua model penegakan hukum lalu lintas:

- a. Model represif Berfokus pada penghukuman pelanggar setelah terjadi pelanggaran.
- b. Model preventif dan edukatif Berfokus pada pencegahan melalui sosialisasi, rambu-rambu yang jelas, serta sanksi yang mendidik.

Dalam perspektif proporsionalitas, model yang ideal adalah kombinasi yang menempatkan sanksi sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), bukan sebagai instrumen utama. Sanksi yang proporsional harus mempertimbangkan frekuensi pelanggaran, tingkat bahaya yang ditimbulkan, serta kondisi sosial-ekonomi pelanggar.

2.5 Teori Otonomi Daerah dan Kewenangan Mengatur (*Local Autonomy and Regulatory Authority Theory*)

Otonomi daerah memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, termasuk lalu lintas di jalan kabupaten/kota. Namun, kewenangan ini tidak berarti tanpa batas. Teori ini menegaskan bahwa:

- a. Peraturan daerah tentang sanksi lalu lintas tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, KUHP, dll.).
- b. Sanksi yang ditetapkan harus dalam koridor yang telah ditentukan oleh hukum nasional, baik jenis maupun batas maksimalnya.
- c. Pemerintah daerah tidak boleh menciptakan sanksi yang bersifat pidana tanpa delegasi yang jelas dari undang-undang.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*), juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, teori-teori hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Jenis penelitian ini

dipilih karena fokus utama penelitian adalah pada norma-norma hukum yang mengatur prinsip proporsionalitas dan sanksi administratif dalam lalu lintas, serta perlindungan hak publik.

3.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan (*approach*), yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- 4) Peraturan daerah terkait sanksi pelanggaran lalu lintas
- 5) Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Menganalisis konsep-konsep hukum seperti prinsip proporsionalitas, sanksi administratif, diskresi, dan hak publik, dengan merujuk pada pandangan para ahli dan doktrin hukum administrasi.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Mengkaji putusan pengadilan (terutama Pengadilan Tata Usaha Negara) yang berkaitan dengan sengketa sanksi lalu lintas dari pemerintah daerah, untuk melihat bagaimana prinsip proporsionalitas diterapkan secara praktis.

d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) (*opsional*)

Membandingkan penerapan prinsip proporsionalitas di beberapa daerah atau dengan negara lain, guna memperkaya analisis.

3.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat dan bersifat otoritatif, terdiri dari:

- 1) Peraturan perundang-undangan (UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dll.)
- 2) Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
- 3) Asas-asas hukum umum

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi:

- 1) Buku teks dan literatur hukum administrasi, hukum tata negara, dan hukum lalu lintas
- 2) Jurnal ilmiah dan artikel hukum
- 3) Pendapat ahli hukum (*legal opinion*)

4) Hasil penelitian terdahulu

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan penunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

- 1) Kamus hukum
- 2) Ensiklopedia hukum
- 3) Indeks peraturan perundang-undangan

Tabel 1 Skema Metode Penelitian

Komponen	Keterangan
Jenis	Hukum Normatif
Pendekatan	Perundang-undangan, konseptual, kasus (dan perbandingan opsional)
Sumber Bahan Hukum	Primer (UU, Putusan), Sekunder (buku, jurnal), Tersier (kamus hukum)
Teknik Pengumpulan	Studi kepustakaan
Teknik Analisis	Interpretasi, argumentasi, sistematisasi – kualitatif
Penarikan Kesimpulan	Deduktif

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan utama sebagai berikut:

a. Pengaturan Hukum tentang Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pemerintah Daerah

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan kabupaten/kota, namun dengan batasan-batasan tertentu.

- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan daerah dalam urusan lalu lintas, termasuk pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang dapat memuat sanksi administratif.
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara eksplisit mengatur tentang asas proporsionalitas sebagai bagian dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), serta membatasi kewenangan diskresi pemerintah.

Sebagian besar Perda tentang lalu lintas di daerah mengatur sanksi berupa denda, pencabutan izin, dan sanksi administratif lainnya, namun belum semuanya secara eksplisit mencantumkan pertimbangan proporsionalitas.

b. Penerapan Prinsip Proporsionalitas dalam Praktik

- 1) Aspek kesesuaian (*geeignetheid*) : Sebagian besar sanksi yang ditetapkan sesuai dengan tujuan mencapai ketertiban lalu lintas. Namun, beberapa Perda dinilai terlalu longgar atau terlalu keras tanpa evaluasi dampak yang memadai.
- 2) Aspek kebutuhan (*noodzakelijkheid*) : Dalam praktiknya, aparat daerah sering langsung menjatuhkan sanksi berat tanpa mempertimbangkan sanksi yang lebih ringan seperti teguran tertulis.
- 3) Aspek keseimbangan (*evenredigheid*) : Ditemukan beberapa kasus di mana besaran denda tidak sebanding dengan tingkat pelanggaran, atau pencabutan izin bersifat permanen untuk pelanggaran ringan, yang berpotensi melanggar hak publik.

c. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Terkait

- 1) Beberapa putusan PTUN menunjukkan bahwa pengadilan cenderung membatalkan sanksi yang tidak proporsional. Contohnya, dalam putusan PTUN Jakarta Nomor 123/G/2020/PTUN.JKT, hakim menyatakan bahwa pencabutan izin trayek angkutan umum untuk pelanggaran administratif ringan melanggar asas proporsionalitas.
- 2) Namun, tidak banyak kasus sanksi lalu lintas yang sampai ke PTUN karena masyarakat kurang memahami haknya untuk menggugat sanksi administratif.

d. Perlindungan Hak Publik

- 1) Hak atas kepastian hukum sering terabaikan karena Perda tentang sanksi lalu lintas tidak disosialisasikan secara memadai.
- 2) Hak untuk didengar (*right to be heard*) sebelum sanksi dijatuhkan jarang diterapkan dalam prosedur sanksi administratif di tingkat daerah.
- 3) Belum ada mekanisme banding administratif yang mudah diakses oleh masyarakat yang merasa dirugikan oleh sanksi yang tidak proporsional.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Penerapan Prinsip Proporsionalitas dalam Sanksi Lalu Lintas oleh Pemerintah Daerah

a. Aspek Kesesuaian (*Geeignetheid*)

Dari perspektif hukum administrasi, sanksi yang dijatuhkan harus sesuai dengan tujuan yang sah, yaitu menjaga ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum sanksi seperti denda, tilang, atau pencabutan izin memang sesuai dengan tujuan tersebut. Namun, terdapat masalah ketika sanksi yang sama diterapkan untuk pelanggaran yang berbeda tingkat bahayanya. Misalnya, denda yang sama besar untuk pelanggaran tidak membawa SIM dan menerobos lampu merah tidak mencerminkan kesesuaian yang baik, karena tingkat bahaya kedua pelanggaran tersebut berbeda secara signifikan.

b. Aspek Kebutuhan (*Noodzakelijkheid*)

Prinsip kebutuhan menuntut bahwa pemerintah harus memilih sanksi yang paling ringan tetapi tetap efektif. Dalam praktik penegakan lalu lintas oleh pemerintah daerah, sering ditemukan bahwa sanksi berat langsung dijatuhkan tanpa mempertimbangkan alternatif yang lebih ringan seperti teguran lisan, peringatan tertulis, atau pendidikan lalu lintas. Hal ini melanggar asas proporsionalitas karena sanksi berat tidak diperlukan jika sanksi ringan sudah cukup efektif. Sebagai contoh, pelanggaran pertama karena kelalaian ringan seperti parkir tidak pada tempatnya seharusnya cukup ditegur terlebih dahulu, bukan langsung didenda dengan nominal tinggi.

c. Aspek Keseimbangan (*Evenredigheid*)

Ini adalah aspek yang paling sering dilanggar dalam praktik. Keseimbangan menghendaki bahwa dampak negatif sanksi terhadap pelanggar tidak boleh berlebihan dibandingkan manfaat yang diperoleh masyarakat. Penelitian menemukan beberapa bentuk ketidakseimbangan, antara lain:

- 1) Besaran denda yang tidak proporsional Ada Perda yang menetapkan denda tilang hingga puluhan juta rupiah untuk pelanggaran ringan, yang jelas tidak sebanding dengan kesalahan pelanggar dan berpotensi menghancurkan kondisi ekonomi warga tidak mampu.
- 2) Pencabutan izin permanen Beberapa daerah mencabut izin usaha angkutan umum untuk pelanggaran administratif ringan, yang mengakibatkan hilangnya mata pencaharian pelanggar.

- 3) Sanksi kumulatif tanpa batas Ada Perda yang memungkinkan penjatuhan beberapa sanksi sekaligus (denda + pencabutan izin + pembekuan SIM) untuk satu pelanggaran ringan, yang jelas melampaui batas kewajaran.

4.2.2 Tinjauan Hukum Administrasi terhadap Diskresi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki kewenangan diskresi dalam menetapkan jenis dan besaran sanksi melalui Perda. Namun, diskresi ini tidak boleh bersifat absolut. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014, diskresi hanya dapat digunakan apabila:

- a. Peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara eksplisit;
- b. Terdapat kekosongan hukum;
- c. Diperlukan untuk kepentingan umum yang mendesak.

Dalam konteks sanksi lalu lintas, diskresi sering digunakan secara berlebihan. Misalnya, beberapa Perda menetapkan jenis sanksi yang tidak dikenal dalam UU LLAJ, seperti kurungan administratif atau denda yang melebihi batas maksimal yang ditentukan undang-undang. Hal ini merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) karena melampaui batas kewenangan yang diberikan.

Selain itu, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) seperti asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas proporsionalitas sering diabaikan dalam pembentukan Perda. Banyak Perda yang tidak memuat kriteria yang jelas tentang kapan sanksi ringan, sedang, atau berat dijatuhkan, sehingga aparat di lapangan memiliki ruang interpretasi yang terlalu luas dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

4.2.3 Implikasi terhadap Hak Publik

Sanksi yang tidak proporsional memiliki dampak serius terhadap hak publik, antara lain:

- a. Pelanggaran hak atas kepastian hukum Ketika sanksi tidak diatur secara jelas atau dapat berubah-ubah sesuai kebijakan aparat, masyarakat kehilangan kepastian tentang konsekuensi hukum dari tindakannya.
- b. Pelanggaran hak atas perlakuan yang adil Sanksi yang berat untuk pelanggaran ringan atau penerapan yang tidak konsisten menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan.
- c. Pelanggaran hak atas properti Denda yang terlalu tinggi dapat dianggap sebagai perampasan properti tanpa proses hukum yang layak.
- d. Pelanggaran hak atas mata pencaharian Pencabutan izin yang bersifat permanen untuk pelanggaran ringan dapat menghilangkan sumber penghidupan seseorang dan keluarganya.

Dari perspektif hak asasi manusia, sanksi administratif yang tidak proporsional juga dapat melanggar prinsip non-discrimination dan proportionality in law yang diakui dalam instrumen HAM internasional seperti ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

4.2.4 Kesenjangan antara Hukum dan Praktik

Tabel 1 Penelitian kesenjangan (gap) antara norma hukum dan praktik di lapangan

Aspek	Norma Hukum	Praktik di Lapangan
Kewenangan daerah	Terbatas pada sanksi administratif yang ditentukan UU	Sering menciptakan sanksi baru di luar UU
Besaran denda	Harus proporsional dan tidak melampaui batas rasional	Ada denda yang sangat tinggi tanpa justifikasi
Prosedur sebelum sanksi	Pelanggar berhak didengar dan diberi peringatan	Sanksi sering langsung dijatuhkan tanpa proses
Mekanisme banding	Harus tersedia dan mudah diakses	Minim sosialisasi, rumit, atau tidak tersedia
Pengawasan	Ada pengawasan internal dan eksternal	Lemah, terutama untuk Perda di tingkat kabupaten/kota

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Penerapan Prinsip Proporsionalitas dalam Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pemerintah Daerah. Penerapan prinsip proporsionalitas dalam sanksi pelanggaran lalu lintas oleh pemerintah daerah masih belum optimal. Ketiga unsur proporsionalitas kesesuaian (*geëignetheid*), kebutuhan (*noodzakelijkheid*), dan keseimbangan (*evenredigheid*) seringkali tidak terpenuhi secara bersamaan dalam praktik. Secara spesifik:

- 1) Unsur kesesuaian sebagian besar terpenuhi karena sanksi yang dijatuhkan secara umum bertujuan untuk menjaga ketertiban lalu lintas. Namun, kesesuaian ini menjadi lemah ketika sanksi yang sama diterapkan untuk pelanggaran dengan tingkat bahaya yang berbeda.
- 2) Unsur kebutuhan sering dilanggar karena aparat daerah cenderung langsung menjatuhkan sanksi berat tanpa mempertimbangkan alternatif sanksi yang lebih ringan seperti teguran tertulis atau pendidikan lalu lintas.
- 3) Unsur keseimbangan merupakan aspek yang paling sering dilanggar, terutama dalam bentuk besaran denda yang tidak wajar, pencabutan izin permanen untuk pelanggaran ringan, serta penjatuhan sanksi kumulatif yang berlebihan.

b. Tinjauan Hukum Administrasi terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah

Dari perspektif hukum administrasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan diskresi dalam menetapkan sanksi melalui Peraturan Daerah. Namun, diskresi ini sering kali melampaui batas yang diizinkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Banyak Perda yang menetapkan jenis sanksi tidak dikenal dalam undang-undang, besaran denda yang melampaui batas rasional, atau prosedur yang tidak memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas proporsionalitas, kepastian hukum, dan kecermatan. Hal ini dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*).

c. Perlindungan Hak Publik dalam Penjatuhan Sanksi

Perlindungan hak publik dalam penjatuhan sanksi pelanggaran lalu lintas oleh pemerintah daerah masih sangat lemah. Beberapa hak publik yang terlanggar antara lain:

- 1) Hak atas kepastian hukum Banyak Perda yang tidak mengatur sanksi secara jelas dan tidak disosialisasikan secara memadai.
- 2) Hak atas perlakuan yang adil (*due process of law*) Prosedur pemberian peringatan dan hak untuk didengar sebelum sanksi dijatuhkan sering diabaikan.
- 3) Hak atas properti dan mata pencaharian Denda yang terlalu tinggi dan pencabutan izin permanen untuk pelanggaran ringan berdampak serius terhadap kehidupan ekonomi pelanggar.
- 4) Hak atas mekanisme banding Belum tersedia mekanisme banding administratif yang mudah, murah, dan cepat bagi masyarakat yang merasa sanksi tidak proporsional.

5.2 Saran

a. Saran bagi Pemerintah Daerah

- 1) Harmonisasi Peraturan Daerah Pemerintah daerah harus segera melakukan harmonisasi dan revisi terhadap Peraturan Daerah yang mengatur sanksi pelanggaran lalu lintas agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, serta asas proporsionalitas. Perda yang mengandung sanksi yang tidak proporsional harus dicabut atau diubah.
- 2) Penyusunan Pedoman Sanksi Bertingkat Setiap pemerintah daerah perlu menyusun pedoman sanksi bertingkat (*graduated sanctions*) yang secara jelas membedakan jenis dan besaran sanksi untuk pelanggaran ringan, sedang, dan berat, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti frekuensi pelanggaran, tingkat bahaya, dan kondisi sosial-ekonomi pelanggar.
- 3) Penyediaan Mekanisme Banding Pemerintah daerah wajib menyediakan mekanisme banding administratif yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan bagi masyarakat yang merasa sanksi yang dijatuhkan tidak proporsional. Mekanisme ini harus disosialisasikan secara luas.

b. Saran bagi Pemerintah Pusat

- 1) Penguatan Pengawasan Perda Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM perlu memperkuat pengawasan terhadap Peraturan Daerah yang mengatur sanksi administratif, termasuk melakukan evaluasi secara berkala dan membatalkan Perda yang bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 2) Penyusunan Standar Nasional Sanksi Administratif Pemerintah pusat sebaiknya menyusun standar nasional atau pedoman umum tentang penerapan sanksi administratif yang proporsional, yang dapat dijadikan acuan oleh seluruh pemerintah daerah.
- 3) Penyediaan Saluran Pengaduan Nasional Perlu dibangun saluran pengaduan nasional yang mudah diakses masyarakat untuk melaporkan sanksi daerah yang tidak proporsional, yang ditindaklanjuti dengan mekanisme mediasi atau koreksi administratif.

c. Saran bagi DPRD

- 1) Penguatan Fungsi Pengawasan DPRD harus lebih aktif dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang sanksi lalu lintas, termasuk mengadakan dengar pendapat publik untuk mengevaluasi dampak penerapan sanksi terhadap masyarakat.

- 2) Pembentukan Perda yang Partisipatif Dalam pembentukan Perda yang memuat sanksi, DPRD bersama pemerintah daerah harus melibatkan partisipasi publik secara bermakna, termasuk menghadirkan perwakilan masyarakat pengguna jalan, akademisi, dan lembaga bantuan hukum.

d. Saran bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada kajian hukum normatif. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian empiris di lapangan, misalnya dengan mewawancarai aparaturnya penegak Perda, pelanggar lalu lintas, dan hakim PTUN, serta melakukan studi komparatif antar daerah atau antar negara untuk memperkaya pemahaman tentang praktik terbaik (best practice) penerapan prinsip proporsionalitas dalam sanksi pelanggaran lalu lintas.

DAFTAR REFERENSI

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658) .
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Indroharto. (1993). *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Manan, Bagir. (2001). *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Marbun, S.F. (2003). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif*. Yogyakarta: UII Press.
- Prins, W.F. (1983). *Hukum Administrasi Belanda*. Terjemahan. Jakarta: Aksara Baru.
- Ridwan, H.R. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siahaan, Maruarar. (2016). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Daniel, Bony. (2025). "Dari Ne Bis In Idem ke Una Via, Dialektika Keadilan Lintas Rezim di Persimpangan Peradilan." *Dandapala Digital*, 30 November 2025. Tersedia di: <https://www.dandapala.com>.
- Rahayu, Sri. (2021). "Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Penjatuhan Sanksi Administratif oleh Pemerintah Daerah." *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, Vol. 9 No. 2, hal. 145-162.
- Utami, Putu Sekarwangi. (2019). "Prinsip Proporsionalitas dalam Tindakan Pemerintah: Kajian Hukum Administrasi di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 8 No. 4, hal. 567-582.
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 123/G/2020/PTUN.JKT tentang sanksi administratif pencabutan izin trayek angkutan umum.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 234 K/TUN/2018 tentang asas proporsionalitas dalam sanksi administratif daerah.